

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 125/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834); Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor :

116/PL.01.4-Kpt/61/ Prov/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat; Nomor : 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 125/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018 diatur tentang:

Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu Tahun 2019 dari masing-masing Partai Politik pada 8 (delapan) daerah pemilihan.

Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon dalam Formulir Model DCT untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, diumumkan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan sarana pengumuman lainnya selama 3 (tiga) hari.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 125/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Lampiran 296 halaman.